



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sya Ban Nur Ramadan Alias Rama Bin Afanda;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Desember 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Warakas II Gang 08 Rt. 06 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Kerja;

Terdakwa ditahan di Rutan sejak 24 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana terlampir pada berkas perkara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, mohon hukuman yagn seringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, tetap pada pembelaanya;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia **terdakwa SYA, BAN NUR RAMADAN Alias RAMA Bin AFANDA** bersama-sama dengan **RIJAL (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Sunter Garden Raya Blok B Rt. 005/018 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan RIJAL (DPO), kemudian pada saat melintas didepan kantor PT. Mitra Usaha Jaya Mandiri di Sunter Garden Raya Blok B Rt. 005/018 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara RIJAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013 terparkir dan kunci kontaknya tertinggal tanpa ada orang yang mengawasinya, lalu RIJAL mengatakan kepada terdakwa ambil saja sepeda motornya, lalu terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan benar kunci kotaknya tertinggal, lalu terdakwa berjalan sambil berpura-pura menghubungi seseorang, setelah mendekati sepeda motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor dan menghidupkan mesinnya kemudian membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013 tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa SYA, BAN NUR RAMADAN Alias RAMA Bin AFANDA** bersama-sama dengan **RIJAL (DPO)**, saksi korban MOHAMAD BURHANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MOHAMMAD BURHANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa SYA, BAN NUR RAMADAN Alias RAMA Bin AFANDA** bersama-sama dengan **RIJAL (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Sunter Garden Raya Blok B Rt. 005/018 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Berawal terdakwa mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan RIJAL (DPO), kemudian pada saat melintas didepan kantor PT. Mitra Usaha Jaya Mandiri di Sunter Garden Raya Blok B Rt. 005/018 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara RIJAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013 terparkir dan kunci kontaknya tertinggal tanpa ada orang yang mengawasinya, lalu RIJAL mengatakan kepada terdakwa ambil saja sepeda motornya,
- bahwa terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan benar kunci kotaknya tertinggal, lalu terdakwa berjalan sambil berpura-pura menghubungi seseorang, setelah mendekati sepeda motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor dan menghidupkan mesinnya kemudian membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013 tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa SYA, BAN NUR RAMADAN Alias RAMA Bin AFANDA** bersama-sama dengan **RIJAL (DPO)**, saksi korban MOHAMAD BURHANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MOHAMMAD BURHANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa SYA, BAN NUR RAMADAN Alias RAMA Bin AFANDA** bersama-sama dengan **RIJAL (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Sunter Garden Raya Blok B Rt. 005/018 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Berawal terdakwa mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan RIJAL (DPO), kemudian pada saat melintas didepan kantor PT. Mitra Usaha Jaya Mandiri di Sunter Garden Raya Blok B Rt. 005/018 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara RIJAL melihat 1 (satu) unit sepeda

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013 terparkir dan kunci kontaknya tertinggal tanpa ada orang yang mengawasinya, lalu RIJAL mengatakan kepada terdakwa ambil saja sepeda motornya,

- bahwa terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan benar kunci kotaknya tertinggal, lalu terdakwa berjalan sambil berpura-pura menghubungi seseorang, setelah mendekati sepeda motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor dan menghidupkan mesinnya kemudian membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa SYA, BAN NUR RAMADAN Alias RAMA Bin AFANDA** bersama-sama dengan **RIJAL (DPO)**, saksi korban MOHAMAD BURHANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa SYA, BAN NUR RAMADAN Alias RAMA Bin AFANDA** bersama-sama dengan **RIJAL (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di Jl. Sunter Garden Raya Blok B Rt. 005/018 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Berawal terdakwa mengendarai sepeda motor bersama-sama dengan RIJAL (DPO), kemudian pada saat melintas didepan kantor PT. Mitra Usaha Jaya Mandiri di Sunter Garden Raya Blok B Rt. 005/018 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara RIJAL melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013 terparkir dan kunci kontaknya tertinggal tanpa ada orang yang mengawasinya, lalu RIJAL mengatakan kepada terdakwa ambil saja sepeda motornya,

- bahwa terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan benar kunci kotaknya tertinggal, lalu terdakwa berjalan sambil berpura-pura menghubungi seseorang, setelah mendekati sepeda motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor dan menghidupkan mesinnya kemudian membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013 tersebut.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa SYA, BAN NUR RAMADAN Alias RAMA Bin AFANDA** bersama-sama dengan **RIJAL (DPO)**, saksi korban MOHAMAD BURHANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha Mio GT No. Pol. B-3570-SLM warna putih tahun 2013.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT No. Pol B-3570 SLM warna hitam Tahun 2013 No Rangka MH32BJ001DJ298699 dan No Mesin 2BJ298811, STNK tercatat atas nama M. ZWAENAL ARIFIN;
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagaimana terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -4 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT No. Pol B-3570 SLM warna hitam Tahun 2013 No Rangka MH32BJ001DJ298699 dan No Mesin 2BJ298811, STNK tercatat atas nama M. ZWAENAL ARIFIN;
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian 7.000.000.-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sya Ban Nur Ramadan Alias Rama Bin Afanda tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sya Ban Nur Ramadan Alias Rama Bin Afanda tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT No. Pol B-3570 SLM warna hitam Tahun 2013 No Rangka MH32BJ001DJ298699 dan No Mesin 2BJ298811, STNK tercatat atas nama M. ZWAENAL ARIFIN;
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa tanggal 23 Juli 2019**, oleh kami, Sutedjo Bomantoro S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H..masing-

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Wishan, SH.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Guruh T. Kusumo, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisfajar Sosiawan,S.H,M.H

Sutedjo Bomantoro S.H..M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Chandra Wishan, SH.M.H

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 609/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)